



P U T U S A N

NOMOR : 151/PDT/2011/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I NENGAH KETEB : Umur, 64 tahun, wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Kerta Buana, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Suka, SH. Advokat yang berkantor di Lingkungan/Br. Peliatan Gang Tunjung Mekar No. 61 Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2011 semula sebagai Penggugat sekarang:-----

----- **PEMBANDING** ;-----

----- **Melawan** :-----

1. I NENGAH KOBONG : Umur 61 tahun, petani, bertempat tinggal di Br.Paket Wanasari, Desa Kintamani, Kabupaten Bangli, semula sebagai Tergugat I

2. I NYOMAN DARMAWAN : Umur 32 tahun, petani, bertempat tinggal di Br. Masem, Budikarya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli semula sebagai Tergugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Ngakan Kompyang Dirga, SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Merdeka Guliang Bangli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Pebruari 2011 selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai :--

----- **PARA TERBANDING** ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** ;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 04/Pdt. G/2011/PN.Bli tanggal 23 Agustus 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.030.000,- (Satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;-----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 23 Agustus 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II /

Para Terbanding ;-----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 5 Oktober 2011 dan tambahan memori banding tertanggal 20 Desember 2011 , terhadap memori banding dengan tambahan memori banding tersebut Pihak Tergugat I, II / Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 16 September 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding pada tanggal 16 September 2011 dan pada tanggal 27 September 2011 kepada pihak Penggugat/ Pembanding ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 23 Agustus 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, hanya dalam surat tambahan memori banding tersebut dipertegas lagi serta dilampiri dengan surat pernyataan para saksi yang telah didengar dipersidangan, semuanya itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Bangli, sehingga Pengadilan Tinggi menganggap tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Bangli oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 23 Agustus 2011 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan RBg.serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

----- M E N G A D I L I ;-----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 23 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 oleh kami **I MADE ARIWANGSA,SH.** Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I GDE YASA K.,SH.** dan **ZAENAL FATONI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Desember 2011 Nomor 151 / Pen.Pdt/2011/PT Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 9 APRIL 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota , serta dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini. -----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

I GDE YASA K.,SH.

I MADE ARIWANGSA,SH

Ttd.

ZAENAL FATONI,SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

KETUT NAWA ARTANA, SH.

Perincian biaya banding

- 1.Redaksiputusan akhir.....Rp. 5.000,-
 - 2.Meterai.....Rp. 6.000,-
 - 3 Leges.....Rp. 5.000,-
 - 4. Pemberkasan.....Rp.134.000,-
- Rp.150.000,-

(Sertus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

NIP. 040041247